

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara *principal* dengan *agent*. Yang menjadi *principal* di dalam pemerintahan adalah pemerintah pusat, dan yang menjadi *agent* adalah pemerintah daerah. Namun pada teori ini juga terdapat anggapan bahwa pihak *agent* tidak dapat dipercaya untuk bertindak bagi kepentingan *principal* dengan sebaik-baiknya. Pihak *agent* masih ketergantungan pada pemberian bantuan Dana Perimbangan dalam mengelola pemerintahan daerahnya sehingga menyebabkan tidak mandirinya daerah tersebut. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen inilah yang menjadi dasar munculnya teori ini karena hubungan keagenan tersebut dapat menimbulkan masalah antara *principal* dan agen.

Variabel Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan dengan teori keagenan di mana merupakan amanah yang harus diemban oleh pemerintah selaku *agent* kepada rakyat selaku *principal* dan pemerintah pusat yang harus dikelola dengan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah, agar masyarakat daerah menjadi sejahtera dan menjadi daerah yang mandiri.

##### **2.1.2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, “Kemandirian Keuangan Daerah berarti pemerintah di daerah mampu melakukan pertanggungjawaban dan pembiayaan keuangan sendiri, melakukan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.”

Kemandirian keuangan pada suatu daerah bisa dilihat dari besar atau pun kecilnya suatu Pendapatan Asli Daerah tersebut jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan yang diberikan pemerintah pusat maupun berupa pinjaman lainnya. Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah tersebut dalam mendanai kebutuhan belanja daerahnya sendiri yaitu PAD.

### **2.1.3 Dana Perimbangan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.” Tujuan dari Dana Perimbangan menurut PP No. 55 Tahun 2005 yaitu untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Pendapatan yang termasuk dalam Dana Perimbangan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terdiri dari:

#### **1. Dana Bagi Hasil (DBH)**

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, “Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” Pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
- d. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari :

- a. Penerimaan sumber daya alam kehutanan.
  - b. Perikanan.
  - c. Pertambangan umum.
  - d. Pertambangan minyak bumi.
  - e. Pertambangan gas bumi.
  - f. Pertambangan panas bumi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU)  
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.”
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)  
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

#### **2.1.4 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 35 tentang Pemerintah Daerah :

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.”

Menurut Anggoro (2017:18), “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.”

Menurut Alhusain (2018:19), “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.”

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai penambah nilai kekayaan bersih guna pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan sumber daya

pemerintah daerah.

Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Menurut Permendagri No 21 Tahun 2011 kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi berdasarkan jenis pendapatan yang terdiri dari :

a. Pajak Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah :

Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak atau iuran wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya antara lain pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan pembangunan lain serta kepentingan pemerintah. Penerimaan pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program kerjanya selain dalam hal pembangunan daerah.

Ciri-ciri Pajak Daerah yaitu :

1. Pajak Daerah dapat dikenakan kepada subjek pajak dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan peraturan perundang-undangan.
2. Pajak Daerah digunakan dalam hal membiayai urusan/pengeluaran pembangunan dan pemerintahan daerah.
3. Pajak Daerah diambil dari pajak daerah asli atau pajak pusat yang disetorkan kepada suatu daerah sebagai pajak daerah.

b. Retribusi Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, “Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Jenis-jenis retribusi daerah yang tertuang di dalam UU No 28 Tahun 2009 terdiri dari 3 jenis yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum merupakan jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada prinsip komersial, baik pelayanan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang tidak dapat disediakan secara memadai oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan melestarikan lingkungan hidup.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Menurut Permendagri No 21 Tahun 2011 dan dirinci berdasarkan objek pendapatan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah mencakup :

1. Bagian keuntungan atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian keuntungan atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
3. Bagian keuntungan atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Menurut Permendagri No 21 Tahun 2011 dan dirinci menurut objek pendapatan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah mencakup yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa Giro.
3. Pendapatan Bunga.
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh daerah.
6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8. Pendapatan denda pajak.
9. Pendapatan dari pengembalian fasilitas sosial dan fasilitas umum.
10. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
11. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

### 2.1.5 Belanja Pegawai

Menurut UU No 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Belanja Pegawai adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Klasifikasi Anggaran :

Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja Pegawai adalah pengeluaran Pemerintah Pusat yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Pusat, Pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di dalam negeri maupun diluar negeri.

Belanja Pegawai dipergunakan untuk :

- a. Belanja gaji dan tunjangan.
- b. Belanja pegawai honorer yang diangkat.
- c. Uang makan.
- d. Uang lembur PNS.
- e. dan sebagainya.

Menurut Defitri (2020), gaji dan tunjangan merupakan biaya pengeluaran pemerintah yang akan dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan untuk suatu kompensasi. Maka yang akan dianggarkan dalam belanja pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD.
- b. Gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- c. Penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.6 Belanja Modal**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, “Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.”

Amin (2019:23) mengemukakan bahwa :

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka perolehan/pengadaan aset tetap berwujud dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset untuk pembelian atau pengadaan/pembangunan aset.

Kriteria-kriteria dalam belanja modal yaitu :

1. Pengeluaran yang dapat mengakibatkan perolehan aset tetap atau aset lain yang dapat meningkatkan umur, masa manfaat, dan kapasitas dari aset itu sendiri.
2. Pengeluaran yang terjadi melebihi kapitalisasi minimum aset tetap atau aset lain yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.
3. Perolehan Aset tetap bukan untuk dijual kembali.
4. Pengeluaran dilakukan setelah memperoleh aset tetap atau aset lain yang masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume asetnya terus bertambah.
5. Pengeluaran harus memenuhi batas minimum nilai kapitalisasi untuk aset tetap dan aset lainnya.

Adapun yang termasuk Belanja Modal meliputi :

- a. Belanja Modal Tanah.  
Pengeluaran yang dilakukan pada biaya tertentu dalam hal pengadaan, pembelian, pelepasan, penyelesaian untuk penggunaan tanah. Pengeluaran juga bisa untuk keperluan pemindahan nama, sewa tanah, pengosongan,

pengurangan, peralatan, pembukaan lahan, pembuatan sertifikat, dan biaya lainnya yang masih terkait dengan hak dan kewajiban atas tanah. Salah satu kriteria Belanja Modal Tanah ini yaitu harus dalam kondisi siap pakai agar manfaatnya bisa segera didapat.

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.  
Pengeluaran untuk semua jenis biaya yang digunakan dalam hal pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan kualitas peralatan atau mesin untuk operasional usaha. Kriteria pengeluaran ini adalah segala jenis inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 1 periode akuntansi (minimal 12 bulan). Peralatan dan mesin juga harus dipastikan siap digunakan setelah terjadi pengeluaran.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.  
Pengeluaran untuk biaya yang dapat digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian atas gedung atau bangunan. Belanja Modal ini juga termasuk belanja untuk perencanaan, pengawasan, pengelolaan, dan peningkatan kapasitas gedung dan bangunan.
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.  
Pengeluaran untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan kualitas pembangunan, dan pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan. Pengeluaran juga termasuk anggaran untuk pemeliharaan, perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan sampai siap digunakan.
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya, serta Belanja Aset Lainnya.  
Selain Belanja Modal di atas masih terdapat beberapa Belanja Modal yang dapat menjadi aset tetap. Contoh lain dari Belanja Modal fisik lainnya termasuk kontrak sewa dan pembelian, belanja barang seni, barang purbakala, buku, dan jurnal ilmiah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/ Judul	Variabel X	Variabel Y	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Vol 1, Nomor 2, 2016)	X1 = Dana Alokasi Umum (DAU) X2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Y1 = Belanja Modal Y2 = Kemandirian Keuangan Daerah	1. Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh tidak signifikan dan negatif	Variabel bebas : Pendapatan Asli Daerah Variabel terikat: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Metode : 1. Asumsi Klasik 2. Regresi linier berganda Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder	Variabel bebas: 1. Dana Perimbangan 2. Belanja Pegawai 3. Belanja Modal Variabel terikat: Belanja Modal Objek Penelitian : Kab/Kota di Sulawesi Tenggara Populasi dan Sampel Penelitian

				<p>terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.</p> <p>3. Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.</p> <p>4. Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap</p>	<p>Metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uji T</li> <li>2. Uji F</li> <li>3. Koefisien Determinasi</li> </ol>
--	--	--	--	---	--

				<p>Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 5. Belanja modal mempunyai pengaruh tidak signifikan dan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.</p>		
2.	<p>Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap</p>	<p>X1 : Kinerja Pendapatan Asli Daerah X2 : Belanja Modal X3 : Belanja Pegawai</p>	<p>Y : Tingkat Kemandiri an Keuangan</p>	<p>(1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh</p>	<p>Variabel bebas : 1. Belanja Modal 2. Belanja Pegawai  Variabel terikat:</p>	<p>Variabel bebas: 1. Kinerja PAD 2. Dana Perimbang an Objek Penelitian :</p>

	<p>Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 7, Nomor 6, Juni 2018) (Eny Wahyuni, Lilis Ardini)</p>		<p>positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. (2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. (3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Pegawai memiliki pengaruh</p>	<p>Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Metode :  1. Asumsi Klasik  2. Regresi linier berganda  3. Uji T  4. Uji F  5. Koefisien Determinasi</p> <p>Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder</p>	<p>Pemerintah Kabupaten /Kota Di Provinsi Jawa Timur Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi Populasi dan Sampel Penelitian</p>
--	--	--	--	--	--


				negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.		
3.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2010-2018) (Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2, No 1, Seri D, Februari 2020) (Wike Nurliza	X1 : Pendapatan Asli Daerah  X2 : Dana Perimbangan	Y1 : Belanja Modal  Y2 : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Modal tidak terbukti memediasi hubungan	Variabel bebas : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan  Variabel terikat: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah  Metode : 1. Koefisien Determinasi 2. Uji T  Sumber data yang digunakan yaitu data	Variabel bebas: 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Modal  Variabel terikat: Belanja Modal Populasi dan Sampel Penelitian  Software yang digunakan yaitu PLS  Metode : 1. Uji Validitas dan Reliabilita

	Arpani, Halmawati)			Pendapatan Asli Daerah dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	sekunder	s 2. Prediction Relevance (Q <sup>2</sup> )
--	-----------------------	--	--	--	----------	--

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian yaitu untuk menguraikan atau menggambarkan secara rinci konsep atau variabel penelitian dan menghubungkan konsep dan variabel penelitian ke dalam kerangka yang lebih luas lagi. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal akan mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebagai variabel terikat.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber: Data yang diolah, 2021

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

#### Keterangan :

- > : Secara Parsial
- > : Secara Simultan

Berdasarkan gambar 2.1, kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk menggambarkan hubungan variabel dependen dengan variabel independen.

Penelitian ini menggambarkan hubungan bahwa :

- H<sub>1</sub> : Pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
- H<sub>2</sub> : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
- H<sub>3</sub> : Pengaruh Belanja Pegawai secara parsial terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
- H<sub>4</sub> : Pengaruh Belanja Modal secara parsial terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
- H<sub>5</sub> : Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai dan Modal secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

## **2.4 Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2015:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.” Dikatakan sementara, karena jawaban yang hanya didasarkan pada teori yang relevan, bukan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah.

### **2.4.1 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” Pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam rangka otonomi daerah atau desentralisasi, apabila telah diterima sumber-sumber keuangan yang cukup

untuk melaksanakan fungsi tersebut. Transfer keuangan adalah bentuk dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang terdapat dalam suatu kebijakan pemerintah guna untuk membantu kinerja keuangan daerah dalam mengatasi terjadinya disparitas pembangunan.

Penelitian yang dilakukan Arpani dan Halmawati (2020) di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau yang membuktikan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Namun dalam penelitian yang dilakukan Machfud, dkk (2020) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh signifikan Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

#### **2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.” Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat kemandirian keuangan daerah dikarenakan PAD merupakan sumber pembiayaan yang dapat digali dari daerah itu sendiri sehingga akan mencerminkan kondisi riil daerah tersebut. Arpani dan Halmawati (2020), mengatakan bahwa semakin efektif pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh.

Pengaruh PAD terhadap tingkat kemandirian keuangan juga telah dibuktikan dari beberapa riset sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, dkk (2016) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang

membuktikan bahwa PAD memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian N Amalia dan Haryanto (2019) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

#### **2.4.3 Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran yang digunakan untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah terdiri dari gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan baik dalam bentuk uang maupun barang. Belanja Pegawai merupakan salah satu komponen belanja pemerintahan yang termasuk di dalam kategori belanja operasi.

Penelitian yang dilakukan Wahyuni dan Ardini (2018) menunjukkan bahwa Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sejalan dengan studi yang dilakukan Defitri (2020) menunjukkan bahwa Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

H<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh negatif Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

#### **2.4.4 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Guna mendanai kegiatan pemerintahan dalam bentuk Belanja Modal dan Belanja Operasi, maka sumber pendapatan daerah harus terus dapat ditingkatkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Agar menunjukkan daerah tersebut dapat menjalankan pemerintahannya, dapat dilihat dari banyaknya Belanja Modal yang dibiayai oleh keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, “Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.”

Penelitian yang dilakukan oleh Ikasari (2015) menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari, dkk (2016) menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Ardini (2018) menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

H<sub>4</sub> : Terdapat pengaruh positif (tidak signifikan) Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

#### **2.4.5 Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai dan Belanja Modal merupakan seluruh komponen sumber dana baik penerimaan maupun pengeluaran yang terdapat di dalam LRA. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

H<sub>5</sub> : Terdapat pengaruh signifikan Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai dan Modal secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.